BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah Daerah melalui penerapan data sektoral di Kabupaten Gorontalo;

c. bahwa untuk melaksanakan pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Gorontalo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6657);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

13. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo
3. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sebagai instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota.
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerinta nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo;
8. Pemerintah Desa yang selanjutnya di singkat Pemdes adalah unit penyelenggara Pemerintahan di Desa.
9. Satu Data Kabupaten Gorontalo adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan Instansi Pusat melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

11. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri- ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, dan bersifat makro.
13. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
14. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
15. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
16. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam,

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

17. Data Geospasial Dasar yang selanjutnya disebut DG Dasar adalah DG yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan IGD.
18. Data Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat DG Tematik adalah DG dengan tema tertentu yang digunakan dalam pembuatan peta tematik.
19. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambil keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
20. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
21. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang selanjutnya dapat diolah menjadi Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu pada IGD.
22. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
23. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

24. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
25. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
26. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
27. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo.
28. Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo.
29. Portal Satu Data Kabupaten Gorontalo adalah media bagi- pakai Data di tingkat kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau PD yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
31. Walidata adalah unit pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
32. Walidata Pendukung adalah Pemerintah Daerah yang membantu tugas Walidata dalam melaksanakan pemeriksaan Data.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

33. Produsen Data adalah unit pada PD dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
35. Daftar Data adalah daftar yang memuat jenis Data, produsen Data untuk masing - masing Data dan jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
36. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut JIGD adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi kepada masyarakat luas secara mudah, cepat, dan akurat.

Pasal 2

Pengaturan Satu Data Kabupaten Gorontalo dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk :

a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Pemerintah Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. jenis dan Sumber Data
b. prinsip Satu Data;
c. penyelenggara Satu Data;
d. penyelenggaraan Satu Data;
e. pemanfaatan Data;
f. pengendalian;
g. insentif dan Disintetif;
h. partisipasi dan Kerjasama;
i. pendanaan; dan
j. sanksi.

BAB II

JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 5

(1) Data yang dikelola terdiri dari atas Data Statistik dan Data Geospasial yang bersumber dari Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

(2) Data Stastistik sebagimana dimaksud pada ayat (1),meliputi :

a. statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatnya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Daerah;

b. statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhah instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan

c. statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraanya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainya.

(3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:

a. informasi Geospasial Dasar; dan

b. informasi Geospasial Tematik.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 6

(1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.

(2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

(3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya diluar Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui kemitraan dan kerja sama.

(4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.

(5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.

BAB III

PRINSIP SATU DATA KABUPATEN GORONTALO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Satu Data Kabupaten Gorontalo harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, dan
d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 8

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.

(2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. konsep;
b. definisi;
c. klasifikasi;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

d. ukuran; dan

e. satuan.

(3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

(4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

(6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

(7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

(8) Ketentuan teknis mengenai standar data diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 9

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data

(2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur format yang baku.

(3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

(4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 10

(1) Struktur dan format yang baku untuk Data Sektoral disusun oleh Walidata dan direkomendasi oleh Pembina Data.

(2) Kepala PD dapat menetapkan struktur dan format yang baku untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah direkomendasi oleh Pembina Data.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 11

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

(2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar system elektronik yang saling berinteraksi.

(3) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Data harus :

a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan sematik/artikulasi keterbacaan; dan

b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

(4) Ketentuan teknis mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh Walidata.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

Bagian Kelima

Kode Referensi

Pasal 12

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, harus menggunakan Kode Referensi yang tersedia di Portal Satu Data.

(2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi yang tersedia diportal Satu Data.

(3) Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.

(4) Ketentuan teknis mengenai Kode Referensi diatur oleh Walidata.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN GORONTALO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Gorontalo terdiri dari :

a. pembina Data;

b. walidata;

c. walidata Pendukung; dan

d. produsen Data.

(2) Penyelengggara Satu Data Kabupaten Gorontalo ditetapkan dengn Keputusan Bupati

Bagian Kedua

Pembina Data Kabupaten Gorontalo

Pasal 14

(1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. pembina Data Statistik; dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

b. pembina Data Geospasial.

(2) Pembina Data Kabupaten Gorontalo mempunyai tugas :

a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik kabupaten.

(4) Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu instansi Daerah salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga

Walidata dan Walidata Pendukung Kabupaten Gorontalo

Pasal 15

(1) Walidata Kabupaten Gorontalo mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis Data;

b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Gorontalo;

c. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Kabupaten Gorontalo;

d. melakukan identifikasi kebutuhan data dalam rangka penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;

e. melaksanakan diseminasi hasil statistik;

f. membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data;

g. melaksanakan penjaminan kualitas Data;

h. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola; dan

KABAG HUKUM	SKPD	A3	SEKDA	WABUP

i. mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei dan Kompilasi Produk Administrasi kepada Pembina Data Statistik.

(2) Setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) instansi yang melaksanakan tugas Walidata tingkat Daerah.

(3) Walidata Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data dan Statistik Daerah.

(4) Walidata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

(5) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas membantu Walidata dalam melakukan verifikasi dan validasi Data dan Metadata bersama-sama dengan Walidata.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata dan Walidata Pendukung Kabupaten Gorontalo di atur dalam Surat Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Produsen Data Kabupaten Gorontalo

Pasal 16

(1) Produsen Data Kabupaten Gorontalo mempunyai tugas :

a. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Gorontalo;

b. memberikan masukan kepada Walidata dan Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.

c. melakukan penyediaan Data yang Valid, dapat dipercaya, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta untuk penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;

d. menyampaikan Data beserta kepada Walidata Statistik;

e. melaksanakan penjaminan kualitas Data; dan

f. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola.

(2) Produsen Data bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validasi data yang dihasilkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data Kabupaten Gorontalo di atur dalam Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo

Pasal 17

(1) Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo terdiri atas :

a. pembina Data;

b. walidata;

c. walidata Pendukung; dan

d. produsen Data.

(2) Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo dikoordinir oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(3) Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dari/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

(4) Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo.

(5) Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

(6) Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo.

(7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinasi Forum Satu

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

Data Kabupaten Gorontalo meminta arahan kepala daerah.

(8) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia melalui Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo.

(9) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo.

(10) Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo

Pasal 18

(1) Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya di bantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo.

(2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo terdiri dari:

a. koordinator;

b. sekretaris; dan

c. anggota.

(3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo mempunyai tugas:

a. memberikan dukungan kepada Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo;

b. melaksanakan tugas lain untuk mendukung pelaksanaan Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo

(4) Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dan struktural dilaksanakan oleh salah satu PD di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, yakni Bappelitbangda.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

(5) Tugas Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo yang diangkat oleh koordinator.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN GORONTALO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo meliputi :

a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data;
d. pengolahan Data; dan
e. penyebarluasan Data;

(2) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 20

(1) PD melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

(2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penentuan daftar Data dilaksanakan pada tahun n-1 yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya.

(3) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

Pasal 21

(1) Penentuan daftar Data dilakukan dengan menghindari duplikasi.

(2) Penentuan daftar Data dilakukan berdasarkan :

a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo; dan/atau

c. rekomendasi Pembina Data.

(3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :

a. jenis Data yang dikumpulkan;

b. jadwal pengumpulan Data;

c. produsen Data masing-masing Data; dan

d. jadwal rilis dan/atau pemuktahiran Data.

(4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

(5) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas tingkat Daerah dilakukan berdasarkan :

a. usulan Forum Satu Data tingkat Daerah;

b. usulan Walidata dan Walidata Pendukung; dan

c. arahan dari Bupati

(6) Data yang dapat diusulkan menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria :

a. mendukung prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau

c. memenuhi kebutuhan mendesak.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SKDA	WABUP

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 22

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
   a. standar Data;
   b. daftar yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo; dan
   c. jadwal pengumpulan dan pemutakhiran Data.
(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
(3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat maupun pihak lainnya.
(4) Untuk menjamin kelancaran pengumpulan data, maka setiap PD dan Pemdes harus memiliki petugas penanggung jawab data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

(1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata
(2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
   a. data yang telah dikumpulkan;
   b. standar data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
   c. metadata yang melekat pada Data tersebut.
(3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Portal Data atau Sistem Informasi yang mekanismenya ditetapkan oleh Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	ASS	SEKDA	WABUP

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 24

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Gorontalo, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata.

Bagian Kelima

Pengolahan Data

Pasal 25

(1) Pengolahan Data terdiri atas :

a. pengolahan dasar; dan

b. pengolahan lebih lanjut.

(2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengelompokkan, penyuntingan, dan tabulasi.

(3) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi interasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

(4) Pengolahan Data sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.

(5) Pengolahan Data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/atau Walidata.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WAKIL

Bagian Keenam

Penyebarluasan Data

Pasal 26

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

(2) Penyebarluasan Data seagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.

(3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap Data dan Metadata yang telah memenuhi syarat Penyebarluasan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Gorontalo dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(5) Portal Satu Data Kabupaten Gorontalo menyediakan akses :

a. kode Referensi;

b. data Induk;

c. data;

d. metadata;

e. data Priotitas; dan

f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(6) Portal Satu Data Kabupaten Gorontalo dikelola oleh Walidata.

(7) Portal Satu Data Kabupaten Gorontalo merupakan Portal resmi Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai referensi dan informasi pembangunan daerah.

(8) Data yang dipublikasikan wajib mencantumkan informasi tentang sumber, waktu penggalian data dan waktu pemutakhiran data.

(9) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh PD adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh undang-undang.

KABAG HUKUM	SKPD	A.3	SEKDA	WABUP

BAB VI

PEMANFAATAN DATA

Pasal 27

Pemanfaatan Data dilaksanakan oleh setiap Pengguna Data secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa wajib melakukan pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab guna penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB VII

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 29

(1) Walidata melakukan evaluasi Data dalam Satu Data Kabupaten Gorontalo
(2) Evaluasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi keterisian Data dalam Satu Data Kabupaten Gorontalo dan melaporkannya kepada Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo sesuai dengan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo
(3) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo memantau dan mengevaluasi secara berkala penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo dalam rangka pencapaian rencana Aksi Satu Data Kabupaten Gorontalo
(4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo.
(5) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati melalui koordinator Forum Satu Data

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

Kabupaten Gorontalo paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 30

(1) Bupati memberikan penghargaan kepada Produsen Data serta Badan Publik lainnya yang mengelola Data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya Satu Data.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria penilaian dalam bentuk pemeringkatan yang merupakan hasil dari
   a. monitoring; dan
   b. evaluasi.

(3) Selain pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi kategori predikat :
   a. sangat baik;
   b. baik;
   c. cukup; dan
   d. kurang baik.

(4) Pemberian predikat kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan bentuk sanksi yang diberikan terhadap Produsen Data yang belum atau tidak memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo.

(5) Ketentuan teknis tentang kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Koordinator dan Walidata.

(6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat bulan Februari pada tahun berikutnya.

(7) Daftar pemeringkatan beserta predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINTETIF

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Instansi Daerah/Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, perorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/ memberikan kontribusi signifikan dalam perwujudan Satu Data Kabupaten Gorontalo.

(2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. bantuan keuangan;

b. penghargaan;

c. penilaian khusus;

d. pemberian beasiswa pendidikan/pelatihan; dan/atau

e. penyediaan sarana pengolahan Data.

(3) Pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat memberikan disinsentif kepada Instansi Daerah dan Pemerintah Desa yang tidak menyelenggarakan Satu Data Kabupaten Gorontalo dengan baik.

(4) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan fasilitas.

(5) Ketentuan dan proses pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan keputusan Bupati.

BAB IX

PARTISIPASI DAN KERJASAMA

Pasal 32

(1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo dapat mengikutsertakan partisipasi dari Lembaga negara dan badan hukum publik yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo serta dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Kabupaten di antaranya:

a. pemerintah pusat;
b. pemerintah kabupaten/kota;
c. perguruan tinggi;
d. lembaga penelitian; dan
e. pihak lainnya.

(3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo melalui Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo dengan penyampaian:

a. informasi dan data;
b. usul pertimbangan; dan
c. saran dan evaluasi.

(4) Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo berkoordinasi dengan Walidata dan/atau Walidata Pendukung terkait dalam menyediakan sarana dan/atau memfasilitasi perwujudan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Satu Data Kabupaten Gorontalo.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 33

Pendanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data Kabupaten Gorontalo dibebankan pada :

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

BAB XI

SANKSI

Pasal 34

(1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilarang menyebarluaskan data rahasia atau dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Gorontalo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo kepada Bupati dan dikenai sanksi administratif berupa Teguran Tertulis oleh Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
Pada tanggal 29 September 2022
BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Ditetapkan di Limboto
Pada tanggal 29-09-2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GORONTALO

RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR